



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 100/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HERY ANDRIKA alias ANDRE bin MISTAJI;**
2. Tempat lahir : Batu Raja;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/4 Agustus 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sri Mambang RT 008 RW 002 Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dtangkap pada tanggal 21 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 100/Pid.B/LH/2022/PN Rgt tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/LH/2022/PN Rgt tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERY ANDRIKA alias ANDRE bin MISTAJI** bersalah melakukan perbuatan pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERY ANDRIKA alias ANDRE bin MISTAJI**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 35 (tiga puluh lima) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM yang disubsidi pemerintah jenis Biosolar;
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit mesin pompa minyak merek TATSUNO CORPORATION dengan nomor seri AA177109 warna kombinasi putih merah hitam.
Dipergunakan dalam berkas perkara WAFIA ABDI alias ABDI bin MUSTAR;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **HERY ANDRIKA alias ANDRE bin MISTAJI** bersama-sama Saksi Isnano alias Iis bin Misno dan Saksi Wafia Abdi alias Abdi bin Mustar (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 04.45 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Januari 2022, atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 14.293.6112 yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa Hery Andrika dan Saksi Isnano dengan mengendarai mobil Suzuki Carry Pickup BM 9787 TX warna Hitam tiba di SPBU 14.293.6112 yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, setelah memarkirkan mobil di samping Kantor SPBU kemudian Terdakwa Hery Andrika dan Saksi Isnano menemui Saksi Wafia Abdi selaku Administrasi SPBU mengatakan hendak membeli bahan bakar minyak jenis Biosolar masing-masing sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter menggunakan jerigen sebanyak 70 (tujuh puluh) buah lalu Saksi Wafia Abdi menghitung biaya yang harus dibayarkan oleh Terdakwa Hery Andrika dan Saksi Isnano yaitu sebesar Rp11.989.250,00 (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang mana untuk setiap pembelian bahan bakar minyak jenis Biosolar menggunakan jerigen Saksi Wafia Abdi menetapkan harga Rp5.525,00 (lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) per liter tidak sesuai harga eceran yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, setelah Terdakwa Hery Andrika dan Saksi Isnano menyerahkan uang pembelian bahan bakar minyak jenis Biosolar kepada Saksi Wafia Abdi kemudian Saksi Wafia Abdi meminta Terdakwa Hery Andrika dan Saksi Isnano menurunkan jerigen-jerigen tersebut dari mobil untuk

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Biosolar di Pompa Nomor 4, lalu Saksi Isnano menurunkan 35 (tiga puluh lima) jerigen kosong miliknya dari mobil diikuti dengan Terdakwa Hery Andrika juga menurunkan 35 (tiga puluh lima) jerigen kosong miliknya dari mobil untuk di angkut ke Pompa Nomor 4, setelah jerigen-jerigen tersebut penuh berisi bahan bakar minyak jenis Biosolar kemudian Terdakwa Hery Andrika dan Saksi Isnano angkut kembali ke mobil, begitu seterusnya dilakukan Terdakwa Hery Andrika dan Saksi Isnano hingga sebanyak 70 (tujuh puluh) jerigen terisi bahan bakar minyak jenis Biosolar. Selanjutnya sekira pukul 04.45 WIB, melihat adanya kegiatan pengisian bahan bakar minyak jenis Biosolar dengan menggunakan beberapa jerigen lalu Tim Ditreskrimsus Polda Riau diantaranya Saksi Hari Purwanto dan Saksi Juan Samuel Pangaribuan langsung mengamankan Terdakwa Hery Andrika, Saksi Isnano dan Saksi Wafia Abdi, setelah itu Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau di Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa bahan bakar minyak jenis Biosolar tersebut adalah bahan bakar minyak bersubsidi yang dibeli oleh Terdakwa untuk dijual kembali di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir seharga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus upiah) per liter. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan maupun niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa menurut Ahli Ady Mulyawan Raksanegara, S.H., M.H., Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak Bio Solar yang dibeli oleh terdakwa adalah jenis BBM tertentu (JBT) jenis minyak Solar yang disubsidi oleh pemerintah sesuai Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar minyak. Untuk Bahan Bakar Minyak subsidi yang seharusnya digunakan masyarakat yang berhak, dan kepada konsumen Industri seharusnya menggunakan BBM Non Subsidi; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **HERY ANDRIKA alias ANDRE bin MISTAJI** pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 04.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Januari 2022, atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 14.293.6112 yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa Hery Andrika dan Saksi Isnano dengan mengendarai mobil Suzuki Carry Pickup BM 9787 TX warna Hitam tiba di SPBU 14.293.6112 yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, setelah memarkirkan mobil di samping Kantor SPBU kemudian Terdakwa Hery Andrika dan Saksi Isnano menemui Saksi Wafia Abdi selaku Administrasi SPBU mengatakan hendak membeli bahan bakar minyak jenis Biosolar masing-masing sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter menggunakan jerigen sebanyak 70 (tujuh puluh) buah lalu Saksi Wafia Abdi menghitung biaya yang harus dibayarkan oleh Terdakwa Hery Andrika dan Saksi Isnano yaitu sebesar Rp11.989.250,00 (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang mana untuk setiap pembelian bahan bakar minyak jenis Biosolar menggunakan jerigen Saksi Wafia Abdi menetapkan harga Rp5.525,00 (lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) per liter tidak sesuai harga eceran yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, setelah Terdakwa Hery Andrika dan Saksi Isnano menyerahkan uang pembelian bahan bakar minyak jenis Biosolar kepada Saksi Wafia Abdi kemudian Saksi Wafia Abdi meminta Terdakwa Hery Andrika dan Saksi Isnano menurunkan jerigen-jerigen tersebut dari mobil untuk dilakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Biosolar di Pompa Nomor 4, lalu Saksi Isnano menurunkan 35 (tiga puluh lima) jerigen kosong miliknya dari mobil diikuti dengan Terdakwa Hery Andrika juga menurunkan 35 (tiga puluh lima) jerigen kosong miliknya dari mobil untuk di angkut ke Pompa Nomor 4, setelah jerigen-jerigen tersebut penuh berisi bahan bakar minyak jenis Biosolar kemudian Terdakwa Hery Andrika dan Saksi Isnano angkut kembali ke mobil, begitu seterusnya dilakukan Terdakwa Hery Andrika dan Saksi Isnano hingga sebanyak 70 (tujuh puluh) jerigen terisi bahan bakar minyak jenis Biosolar. Selanjutnya sekira pukul 04.45 WIB, melihat adanya kegiatan pengisian bahan bakar minyak jenis Biosolar dengan menggunakan beberapa jerigen lalu Tim

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditreskrimsus Polda Riau diantaranya Saksi Hari Purwanto dan Saksi Juan Samuel Pangaribuan langsung mengamankan Terdakwa Hery Andrika, Saksi Isnano dan Saksi Wafia Abdi, setelah itu Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau di Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa bahan bakar minyak jenis Biosolar tersebut adalah bahan bakar minyak bersubsidi yang dibeli oleh Terdakwa untuk dijual kembali di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir seharga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus upiah) per liter. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan maupun niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah.
- Bahwa menurut Ahli Ady Mulyawan Raksanegara.SH.MH Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak Bio Solar yang dibeli oleh terdakwa adalah jenis BBM tertentu (JBT) jenis minyak Solar yang disubsidi oleh pemerintah sesuai Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar minyak. Untuk Bahan Bakar Minyak subsidi yang seharusnya digunakan masyarakat yang berhak, dan kepada konsumen Industri seharusnya menggunakan BBM Non Subsidi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hari Purwanto, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, Tim Penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah dengan modus operandi melakukan pembelian bahan bakar minyak dengan menggunakan jerigen;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 04.45 WIB, Saksi bersama Ditreskrimsus Polda Riau melakukan penyelidikan di SPBU 14.293.6112 PT. Ranti Mulya Mandiri Jalan Lintas Timur Simpang PT. KAT

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

- Bahwa Saksi melihat adanya kegiatan pengisian BBM jenis Biosolar sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen untuk Saksi Isnano dan 35 (tiga puluh lima) jerigen untuk Terdakwa;
 - Bahwa ukuran tiap jerigen kurang lebih 31 (tiga puluh satu) liter dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BM 9787 TX;
 - Bahwa pengangkutan BBM Biosolar tersebut dilakukan oleh Saksi Isnano dan Terdakwa;
 - Bahwa petugas SPBU yang bekerjasama dengan Saksi Isnano dan Terdakwa adalah Saksi Wafia Abdi;
 - Bahwa alat angkut jerigen berisi BBM Biosolar berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BM 9787 TX adalah milik Saksi Isnano;
 - Bahwa Saksi Isnano dan Terdakwa membeli BBM Biosolar di SPBU 14.293.6112 PT. Ranti Mulya Mandiri dengan harga Rp5.525,00 (lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) sedangkan harga normal BBM Biosolar seharga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa total pembelian yang dilakukan oleh Saksi Isnano dan Terdakwa sejumlah Rp11.989.250,00 (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang merupakan pegawai SPBU 14.293.6112 PT. Ranti Mulya Mandiri;
 - Bahwa total jerigen yang telah diisi BBM bersubsidi jenis Biosolar adalah 70 (tujuh puluh) jerigen yang diantaranya kepunyaan Saksi Isnano sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen dan Terdakwa sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen;
 - Bahwa Saksi Wafia Abdi adalah pegawai SPBU 14.293.6112 PT. Ranti Mulya Mandiri yang membuat kesepakatan kepada Saksi Isnano dan Saksi Hery Andrika dalam pembelian BBM bersubsidi jenis Biosolar menggunakan jerigen dan dalam pembelian tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang yang dapat ditunjukkan oleh Saksi Isnano dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Juan Samuel Pangaribuan, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan kepada Saksi Wafia Abdi, Saksi Isnano dan Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 04.45 WIB, Saksi bersama Ditreskrimsus Polda Riau melakukan penyelidikan di SPBU 14.293.6112 PT. Ranti Mulya Mandiri Jalan Lintas Timur Simpang PT. KAT Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
 - Bahwa sebelum penangkapan, Saksi melihat adanya kegiatan pengisian BBM bersubsidi jenis Biosolar sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen untuk Saksi Isnano dan 35 (tiga puluh lima) jerigen untuk Terdakwa;
 - Bahwa ukuran tiap jerigen kurang lebih 31 (tiga puluh satu) liter dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BM 9787 TX;
 - Bahwa alat angkut jerigen berisi BBM Biosolar berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BM 9787 TX adalah milik Saksi Isnano;
 - Bahwa Saksi Isnano dan Terdakwa membeli BBM Biosolar di SPBU 14.293.6112 PT. Ranti Mulya Mandiri dengan harga Rp5.525,00 (lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) sedangkan harga normal BBM Biosolar seharga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa total pembelian yang dilakukan oleh Saksi Isnano dan Terdakwa sejumlah Rp11.989.250,00 (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), uang tersebut diserahkan kepada Saksi Wafia Abdi yang merupakan pegawai SPBU 14.293.6112 PT. Ranti Mulya Mandiri;
 - Bahwa total jerigen yang telah diisi BBM bersubsidi jenis Biosolar adalah 70 (tujuh puluh) jerigen yang diantaranya kepunyaan Saksi Isnano sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen dan Terdakwa sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen;
 - Bahwa Saksi Wafia Abdi adalah pegawai SPBU 14.293.6112 PT. Ranti Mulya Mandiri yang membuat kesepakatan kepada Saksi Isnano dan Terdakwa dalam pembelian BBM bersubsidi jenis Biosolar menggunakan jerigen dan dalam pembelian tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang yang dapat ditunjukkan oleh Saksi Isnano dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ari Wibowo alias Ari bin Sidul Somat, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di SPBU 14.293.6112 PT. Ranti Mulya Mandiri Jalan Lintas Timur Simpang PT. KAT Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sejak bulan April 2009 sebagai operator;
- Bahwa sistem kerja sebagai operator dibagi 3 (tiga) sesi yaitu sesi 1 (satu) dari pukul 07.00-15.00 WIB, Sesi 2 (dua) dari pukul 15.00-23.00 WIB dan sesi 3 (tiga) dari pukul 23.00-07.00 WIB;
- Bahwa dalam bekerja, Saksi bertanggung jawab kepada Manager SPBU yang bernama sdr. Aprial;
- Bahwa Saksi yang melakukan pengisian BBM jenis Biosolar ke jerigen-jerigen Saksi Isnano dan Terdakwa pada SPBU 14.293.6112 PT. Ranti Mulya Mandiri atas perintah Saksi Wafia Abdi selaku administrasi/kasir yang bertugas, pengisian jerigen dilakukan di Pompa 4;
- Bahwa Saksi Wafia Abdi memerintahkan Saksi untuk melakukan pengisian BBM jenis Biosolar ke jerigen-jerigen Saksi Isnano dan Terdakwa;
- Bahwa jerigen-jerigen diangkut menggunakan mobil merek Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi BM 9787 TX, jumlah jerigen yang diangkut sebanyak 70 (tujuh puluh) jerigen dengan ukuran per jerigennya 31 (tiga puluh satu) liter;
- Bahwa BBM jenis Biosolar memiliki harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, namun untuk dibeli oleh Saksi Isnano dan Terdakwa dengan harga Rp5.525,00 (lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), dalam hal ini ada selisih harga sejumlah Rp375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan dibayarkan langsung kepada Saksi Wafia Abdi tidak melalui Saksi sebagai operator pengisian;
- Bahwa Saksi baru pertama kali mengisi jerigen-jerigen milik Saksi Isnano dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menerima upah/imbalan dari pengisian BBM jenis Biosolar ke jerigen-jerigen Saksi Isnano dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. H. Basran alias Basran bin Alibiran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik SPBU PT. Ranti Mulia Mandiri Nomor 14.293.6112 yang beralamat di Simpang PT. KAT Desa Pangkalan Kasai

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, dalam hal ini SPBU milik Saksi menjadi tempat terjadinya tindak pidana;

- Bahwa SPBU PT. Ranti Mulia Mandiri Nomor 14.293.6112 mulai beroperasi sejak tahun 2009;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira Pukul 04.45 WIB, Saksi ditelepon oleh pegawai SPBU PT. Ranti Mulia Mandiri Nomor 14.293.6112 bernama sdr. Yanufri yang melaporkan bahwa Saksi Wafia Abdi sebagai petugas administrasi/kasir ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menjual BBM bersubsidi jenis Biosolar ke dalam jerigen-jerigen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli BBM bersubsidi jenis Biosolar di SPBU PT. Ranti Mulia Mandiri Nomor 14.293.6112 milik Saksi tersebut;
- Bahwa informasi yang Saksi terima, Saksi Wafia Abdi telah menjual BBM bersubsidi jenis Biosolar dengan cara mengisi jerigen-jerigen yang berjumlah 70 (tujuh puluh) jerigen;
- Bahwa Saksi tidak tahu-menahu perihal perniagaan BBM bersubsidi jenis Biosolar menggunakan jerigen-jerigen karena Saksi sudah jarang sekali datang ke SPBU PT. Ranti Mulia Mandiri Nomor 14.293.6112 milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh ataupun memberikan izin kepada Saksi Wafia Abdi untuk melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar kepada konsumen dengan menggunakan jerigen, terlebih lagi dengan harga di atas harga yang ditetapkan pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang hasil perniagaan Saksi Wafia Abdi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan akan memberikan bonus kepada Saksi Wafia Abdi apabila dalam penjualan BBM di SPBU PT. Ranti Mulia Mandiri Nomor 14.293.6112 milik Saksi bisa melebihi target penjualan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Wafia Abdi alias Abdi bin Mustar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan di SPBU PT. Ranti Mulia Mandiri Nomor: 14.293.6112 Jalan Lintas Timur Simpang PT. KAT Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau selaku petugas administrasi/kasir SPBU, Saksi sudah bekerja sejak tahun 2019;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi sebagai petugas administrasi/kasir adalah menerima uang penjualan dari masing-masing operator pompa dan selanjutnya membuat laporan penjualan serta menghitung uang penjualannya yang selanjutnya laporan dan uang penjualan itu Saksi serahkan kepada Manager SPBU yang bernama sdr. Apriyal;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah sebagai petugas administrasi/kasir sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 04.45 WIB, Saksi telah menjual BBM jenis Biosolar kepada Saksi Isnano dan Terdakwa sebanyak 70 (tujuh puluh) jerigen;
- Bahwa 70 (tujuh puluh) jerigen tersebut adalah milik Saksi Isnano sejumlah 35 (tiga puluh lima) jerigen dan milik Terdakwa sejumlah 35 (tiga puluh lima) jerigen;
- Bahwa ukuran tiap-tiap jerigen kurang lebih 31 (tiga puluh satu) liter sehingga total pembelian BBM jenis Biosolar terhadap 35 (tiga puluh lima) jerigen milik Saksi Isnano adalah kurang lebih sebanyak 1.085 (seribu delapan puluh lima) liter dan terhadap 35 (tiga puluh lima) jerigen milik Terdakwa juga memiliki total yang sama yakni kurang lebih sebanyak 1.085 (seribu delapan puluh lima) liter;
- Bahwa Saksi menjual BBM jenis Biosolar tersebut dengan harga Rp5.525,00 (lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) per liternya, sedangkan harga sesungguhnya yaitu Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya;
- Bahwa selisih harga yang menjadi keuntungan Saksi sendiri sejumlah Rp375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa tindakan Saksi yang menjual BBM jenis Biosolar ke dalam jerigen-jerigen adalah tanpa sepengetahuan dan seizin manajemen SPBU;
- Bahwa sebelum melakukan pengisian jerigen-jerigen, Saksi Isnano dan Terdakwa sudah menemui Saksi dan telah ditetapkan oleh Saksi pembelian Biosolar harga per liternya Rp5.525,00 (lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) sedangkan harga yang ditetapkan pemerintah adalah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah), terdapat selisih Rp375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dari harga yang telah ditetapkan pemerintah;
- Bahwa setelah melakukan pengisian jerigen dengan BBM jenis Biosolar, 70 (tujuh puluh) jerigen diangkut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BM 9878 TX;

- Bahwa total uang yang diterima Saksi terhadap pembelian BBM jenis Biosolar dari Saksi Isnano dan Terdakwa adalah sejumlah Rp11.989.250,00 (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Saksi Basran sebagai pemilik SPBU telah melarang melakukan pengisian solar ke pembeli yang menggunakan jerigen-jerigen, pemilik SPBU telah memasang stiker-stiker yang bertuliskan "Dilarang melayani pembeli yang menggunakan jerigen";

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Isnano alias lis bin Misno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 04.45 WIB, Saksi bersama Terdakwa membeli BBM jenis Biosolar di SPBU 14.293.6112 PT. Ranti Mulya Mandiri Jalan Lintas Timur Simpang PT. KAT Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sebanyak 70 (tujuh puluh) jerigen;
- Bahwa 70 (tujuh puluh) jerigen tersebut adalah milik Saksi sejumlah 35 (tiga puluh lima) jerigen dan milik Terdakwa sejumlah 35 (tiga puluh lima) jerigen;
- Bahwa ukuran tiap-tiap jerigen lebih kurang 31 (tiga puluh satu) liter sehingga total pembelian BBM jenis Biosolar terhadap 35 (tiga puluh lima) jerigen milik Saksi adalah kurang lebih sebanyak 1.085 (seribu delapan puluh lima) liter dan terhadap 35 (tiga puluh lima) jerigen milik Terdakwa juga memiliki total yang sama yakni kurang lebih sebanyak 1.085 (seribu delapan puluh lima) liter;
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis Biosolar tersebut seharga Rp5.525,00 (lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) per liternya, sedangkan harga sesungguhnya yaitu Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya;
- Bahwa selisih harga yang dibeli oleh Saksi sejumlah Rp375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) telah ditentukan oleh Saksi Wafia Abdi sebagai petugas administrasi/kasir SPBU;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pembayaran uang pembelian BBM jenis Biosolar kepada Saksi Wafia Abdi selaku petugas administrasi/kasir, Saksi tidak diberi tanda bukti pembayaran;
- Bahwa setelah melakukan pengisian jerigen dengan BBM jenis Biosolar, 70 (tujuh puluh) jerigen diangkut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merek Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BM 9878 TX milik Saksi ke rumah Saksi di Jalan Lintas Timur Desa Seberida Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dan ke rumah Terdakwa di Dusun Sri Mambang Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa rencananya BBM jenis Biosolar tersebut akan Saksi jual kembali dengan hitungan apabila dibeli jerigennya maka harga per literanya Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), sedangkan kalau dibeli secara eceran akan Saksi jual per literanya seharga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak bulan September 2021, saat itu Saksi mengontrak rumah di depan SPBU yang berada di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Saksi mulai mengenal Terdakwa ketika sering melihat orang-orang mengambil atau membeli BBM jenis Pertalite dan Biosolar di SPBU yang berada di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian Saksi dan Terdakwa mulai bekerjasama untuk membeli BBM jenis Pertalite dan Biosolar dengan modal bersama untuk dijual di depan rumah. Hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas rekan kerja;
- Bahwa total uang yang dibayarkan untuk membeli BBM jenis Biosolar sejumlah Rp11.989.250,00 (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ady Mulyawan Raksanegara, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ruang lingkup dari bidang tugas yang Ahli emban saat ini yaitu berkaitan dengan segala perancangan peraturan perundang-undangan sebagai turunan dari ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta aturan-aturan turunan yang berkenaan dengan undang-undang tersebut;

- Bahwa berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan:
 - a. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;
 - b. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;
 - c. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
- Bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) secara regulasi pembagian jenis BBM yaitu:
 - a. Jenis BBM tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi. Saat ini JBT yaitu Minyak Tanah dan Minyak Solar;
 - b. Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP): bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi. Saat ini JBKP yaitu Jenis Bensin Premium RON 88;
 - c. Jenis BBM Umum (JBU): bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi. Jenis JBU antara lain: Avtur, Pertalite, Pertamax (RON92), Pertamax Plus (RON95), dan berbagai jenis BBM lainnya yang tidak diberikan subsidi dengan merek dagang lainnya dari BU PIUNU;
- Bahwa sesuai Pasal 5 dan Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 UU Nomor 11 Tahun 2020

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah. Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:

- a. Izin Usaha Pengolahan;
- b. Izin Usaha Pengangkutan;
- c. Izin Usaha Penyimpanan;
- d. Izin Usaha Niaga.

Perizinan berusaha yang telah diberikan hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya. Permohonan Perizinan Berusaha wajib dilakukan dengan menggunakan sistem perizinan berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat;

- Bahwa benar Ahli menerangkan, berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga adalah sebagai berikut:

- a. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
- b. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- c. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
- d. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, yang dimaksud dengan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (Pasal 1 Angka 1). Jenis BBM yang dikategorikan sebagai JBT adalah Minyak Tanah dan Minyak Solar (Pasal 3 Ayat 1);

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis minyak solar yang dijual oleh Saksi Wafia Abdi kepada Saksi Isnano dan Terdakwa adalah jenis BBM tertentu (JBT) jenis minyak solar yang disubsidi oleh Pemerintah sesuai Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Hal itu dapat diketahui pula dari harga perolehan BBM tersebut di SPBU sebesar Rp5.150,00 sesuai penetapan harga terakhir dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8.K/MG.05/MEM.M/2021 tanggal 12 Januari 2021 berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2021 tentang harga Jual Eceran JBT dan JBKP sesuai ketentuan pasal 14 Perpres Nomor 191 Tahun 2014 *juncto* Perpres 43 Tahun 2018 serta Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM sebagaimana telah diubah terakhir perubahan keenam dengan Permen ESDM Nomor 40 Tahun 2018 ditetapkan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, harga Minyak Premium Rp6.450,00 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan Solar (Gas Oil) sebesar Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki kios minyak yang berada di Jalan Lintas Timur Desa Kritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa kios minyak yang Terdakwa miliki menjual BBM jenis Peralite dan BBM jenis Biosolar;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis Peralite seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter dan BBM jenis Biosolar seharga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa untuk kebutuhan kios minyak, Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis Peralite dan BBM jenis Biosolar sebanyak satu kali dalam seminggu yang dibeli dari SPBU terdekat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 04.45 WIB, Terdakwa bersama Saksi Isnano membeli BBM jenis Biosolar di SPBU 14.293.6112 PT. Ranti Mulya Mandiri Jalan Lintas Timur Simpang PT. KAT Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dengan menggunakan jerigen yang berjumlah 70 (tujuh puluh) jerigen;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 70 (tujuh puluh) jerigen tersebut adalah milik Terdakwa sejumlah 35 (tiga puluh lima) jerigen dan milik Saksi Isnano sejumlah 35 (tiga puluh lima) jerigen;
- Bahwa ukuran tiap-tiap jerigen lebih kurang 31 (tiga puluh satu) liter sehingga total pembelian BBM jenis Biosolar terhadap 35 (tiga puluh lima) jerigen milik Terdakwa adalah kurang lebih sebanyak 1.085 (seribu delapan puluh lima) liter dan terhadap 35 (tiga puluh lima) jerigen milik Saksi Isnano juga memiliki total yang sama yakni kurang lebih sebanyak 1.085 (seribu delapan puluh lima) liter;
- Bahwa setelah pengisian 35 (tiga puluh lima) jerigen, Terdakwa menyerahkan uang pembayaran kepada Saksi Wafia Abdi selaku kasir/petugas administrasi sejumlah Rp5.995.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa harga BBM jenis Biosolar yang Saksi beli adalah Rp5.525,00 (lima ribu lima ratus dua lima rupiah) per liter, harga tersebut ditentukan oleh Saksi Wafia Abdi sendiri;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Isnano mengangkut 70 (tujuh puluh) jerigen berisi BBM jenis Biosolar dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BM 9787 TX;
- Bahwa mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BM 9787 TX adalah milik Saksi Isnano, Terdakwa hanya menumpang angkut dengan membayar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Isnano;
- Bahwa rencananya BBM jenis Biosolar tersebut akan Terdakwa jual kepada masyarakat Desa Kritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir melalui kios minyak milik Terdakwa dan terutama dijual kepada mobil langsir/angkut buah sawit;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 35 (tiga puluh lima) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM yang disubsidi pemerintah jenis Biosolar;
- 1 (satu) unit mesin pompa minyak merek TATSUNO CORPORATION dengan nomor seri AA177109 warna kombinasi putih merah hitam;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa memiliki kios minyak yang berada di Jalan Lintas Timur Desa Kritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa benar kios minyak yang Terdakwa miliki menjual BBM jenis Peralite dan BBM jenis Biosolar;
- Bahwa benar Terdakwa menjual BBM jenis Peralite seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter dan BBM jenis Biosolar seharga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa benar untuk kebutuhan kios minyak, Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis Peralite dan BBM jenis Biosolar sebanyak satu kali dalam seminggu yang dibeli dari SPBU terdekat;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 04.45 WIB, Terdakwa bersama Saksi Isnano membeli BBM jenis Biosolar di SPBU 14.293.6112 PT. Ranti Mulya Mandiri Jalan Lintas Timur Simpang PT. KAT Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dengan menggunakan jerigen yang berjumlah 70 (tujuh puluh) jerigen;
- Bahwa benar 70 (tujuh puluh) jerigen tersebut adalah milik Terdakwa sejumlah 35 (tiga puluh lima) jerigen dan milik Saksi Isnano sejumlah 35 (tiga puluh lima) jerigen;
- Bahwa benar ukuran tiap-tiap jerigen lebih kurang 31 (tiga puluh satu) liter sehingga total pembelian BBM jenis Biosolar terhadap 35 (tiga puluh lima) jerigen milik Terdakwa adalah kurang lebih sebanyak 1.085 (seribu delapan puluh lima) liter dan terhadap 35 (tiga puluh lima) jerigen milik Saksi Isnano juga memiliki total yang sama yakni kurang lebih sebanyak 1.085 (seribu delapan puluh lima) liter;
- Bahwa benar setelah pengisian 35 (tiga puluh lima) jerigen, Terdakwa menyerahkan uang pembayaran kepada Saksi Wafia Abdi selaku kasir/petugas administrasi sejumlah Rp5.995.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar harga BBM jenis Biosolar yang Saksi beli adalah Rp5.525,00 (lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) per liter, harga tersebut ditentukan oleh Saksi Wafia Abdi sendiri;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Isnano mengangkut 70 (tujuh puluh) jerigen berisi BBM jenis Biosolar dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BM 9787 TX;
- Bahwa benar mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BM 9787 TX adalah milik Saksi Isnano, Terdakwa hanya menumpang angkut dengan membayar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Isnano;
- Bahwa benar rencananya BBM jenis Biosolar tersebut akan Terdakwa jual kepada masyarakat Desa Kritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir melalui kios minyak milik Terdakwa dan terutama dijual kepada mobil langsir/angkut buah sawit;
- Bahwa benar Saksi Isnano dan Terdakwa tidak menunjukkan surat rekomendasi dari pemerintah dalam hal pembelian BBM bersubsidi jenis Biosolar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Dakwaan Kedua Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga setelah memperhatikan fakta-fakta hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **HERY ANDRIKA alias ANDRE bin MISTAJI** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan selanjutnya sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Ad. 2. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengertian dari pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri”.

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah atau disebut juga jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu. Penyimpangan alokasi BBM bersubsidi yang dimaksudkan disini adalah kegiatan untuk menyimpangkan atau mengalihkan peruntukan Bahan Bakar Minyak tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini mengalihkan peruntukan BBM bersubsidi yang seharusnya digunakan masyarakat yang berhak dan bukan kepada konsumen industri karena konsumen Industri seharusnya menggunakan BBM Non Subsidi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengangkutan BBM masuk ke dalam lingkup Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) menyebutkan, ayat (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 (UU Migas), dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, ayat (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas: Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, Izin Usaha Niaga. Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi. Saat ini JBT yaitu Minyak Tanah dan Minyak Solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 04.45 WIB, Saksi Wafia Abdi telah menjual BBM jenis Biosolar kepada Saksi Isnano dan Terdakwa sebanyak 70 (tujuh puluh) jerigen dengan rincian 35 (tiga puluh lima) jerigen milik Saksi Isnano dan 35 (tiga puluh lima) jerigen milik Terdakwa. Ukuran tiap-tiap jerigen kurang lebih 31 (tiga puluh satu) liter sehingga total pembelian BBM jenis Biosolar sebanyak 2.170 (dua ribu seratus tujuh puluh) liter;

Menimbang, bahwa Saksi Wafia Abdi menjual BBM jenis Biosolar kepada Saksi Isnano dan Terdakwa dengan harga Rp5.525,00 (lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) per liter, sedangkan harga sesungguhnya yaitu Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, ada selisih harga yang menjadi keuntungan Saksi Wafia Abdi sejumlah Rp375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah). Total uang yang diterima Saksi Wafia Abdi terhadap pembelian BBM jenis Biosolar dari Saksi Isnano dan Terdakwa adalah sejumlah Rp11.989.250,00 (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Wafia Abdi adalah karyawan di SPBU PT. Ranti Mulia Mandiri Nomor: 14.293.6112 Jalan Lintas Timur Simpang PT. KAT Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau selaku petugas administrasi/kasir SPBU. Tugas Saksi Wafia Abdi sebagai petugas

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi/kasir adalah menerima uang penjualan dari masing-masing operator pompa dan selanjutnya membuat laporan penjualan serta menghitung uang penjualannya yang selanjutnya laporan dan uang penjualan itu Saksi Wafia Abdi serahkan kepada Manager SPBU yang bernama sdr. Apriyal;

Menimbang, bahwa tindakan Saksi Wafia Abdi yang menjual BBM jenis Biosolar ke dalam jerigen-jerigen adalah tanpa sepengetahuan dan seizin manajemen SPBU. Bahwa 70 (tujuh puluh) jerigen berisi BBM jenis Biosolar diangkut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merek Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BM 9878 TX;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki kios minyak yang berada di Jalan Lintas Timur Desa Kritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir. Kios minyak yang Terdakwa miliki menjual BBM jenis Pertalite dan BBM jenis Biosolar. Terdakwa menjual BBM jenis Pertalite seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter dan BBM jenis Biosolar seharga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liter. Konsumen Terdakwa yang membeli BBM jenis Biosolar adalah kendaraan perkebunan buah sawit;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) mensyaratkan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba dari penjualan BBM hanya dapat dilakukan apabila telah mendapat Izin Usaha dari pemerintah, Izin Usaha ini diberikan kepada Badan Usaha. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa BBM jenis Biosolar yang dijual oleh Saksi Wafia Abdi kepada Saksi Isnano dan Terdakwa merupakan BBM jenis tertentu (JBT) yang berarti merupakan BBM bersubsidi. Dengan demikian apabila yang diperjualbelikan adalah BBM bersubsidi maka seharusnya merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yaitu menerangkan bahwa jenis BBM tertentu (JBT) diperuntukkan kepada konsumen tertentu dan harganya ditetapkan oleh pemerintah, SPBU tidak bisa menentukan harga sendiri;

Menimbang, bahwa Konsumen Tertentu yang dimaksud adalah kendaraan transportasi darat berupa kendaraan pribadi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berwarna hitam dengan tulisan putih, TNKB

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna kuning dengan tulisan hitam kecuali mobil barang pengangkut hasil perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam), Ambulance, Mobil Jenazah, Pemadam Kebakaran, Mobil pengangkut sampah, Transportasi Air dengan surat rekomendasi dari SKPD terkait, Sarana Transportasi Laut Kapal Berbendera Indonesia dan Sarana Angkutan Umum berupa kapal berbendera Indonesia, Pelra/Perintis, Sektor Kereta Api melalui penetapan kuota dari Badan Pengatur, Usaha Pertanian, Usaha Mikro, Usaha Perikanan serta Pelayanan Umum berupa Krematorium, Tempat Ibadah, Panti Jompo, Panti Asuhan, Rumah Sakit tipe C dan D dengan Surat Rekomendasi dari SKPD terkait;

Menimbang, bahwa pembelian BBM bersubsidi dengan menggunakan jerigen tanpa memiliki izin usaha di bidang pengangkutan BBM bersubsidi telah melanggar ketentuan terhadap BBM bersubsidi, seharusnya jika memperhatikan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis BBM Tertentu (Minyak Solar) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (Premium) Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur maka yang seharusnya dapat dilakukan perorangan dengan menggunakan konsep titip-beli dan bukan bentuk perniagaan. Dengan demikian perlu diketahui bahwa skema kegiatan Sub Penyalur bukan merupakan perniagaan melainkan titip beli sebagai perwakilan dari sejumlah konsumen pengguna tertentu (pertanian, perikanan, dst). Syarat untuk menjadi Sub Penyalur adalah anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha berupa usaha dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa, lokasi pendirian Sub Penyalur memenuhi standar keselamatan kerja dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 (tiga ribu) liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki izin lokasi dari pemerintah daerah setempat untuk dibangun fasilitas Sub Penyalur, memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat Lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 (lima) kilometer dari lokasi penyalur berupa APMS terdekat, atau 10 (sepuluh) kilometer dari penyalur berupa SPBU terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dapat disimpulkan, Saksi Wafia Abdi adalah orang yang bekerja pada SPBU (Sub Penyalur BBM) telah bersepakat/bekerjasama dengan Saksi Isnano dan Terdakwa dalam pembelian BBM bersubsidi dengan menggunakan 70 (tujuh puluh) jerigen dan peruntukannya untuk kendaraan industri perkebunan, Terdakwa bukanlah suatu badan usaha dan tidak memiliki izin dari pemerintah untuk mengangkut atau mendistribusikan BBM bersubsidi, hal tersebut telah melanggar ketentuan mengenai pendistribusian BBM bersubsidi, sehingga Terdakwa yang melakukan perbuatannya bersama dengan Saksi Isnano dan Saksi Wafia Abdi termasuk orang yang turut serta melakukan pelanggaran distribusi BBM bersubsidi, oleh sebab itu unsur kedua pasal yang didakwakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM yang disubsidi pemerintah jenis Biosolar, yang merupakan hasil dari tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa minyak merek TATSUNO CORPORATION dengan nomor seri AA177109 warna kombinasi putih merah hitam yang masih dipergunakan dalam persidangan perkara Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Rgt atas nama Terdakwa Wafia Abdi alias Abdi bin Mustar maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum agar diajukan dalam persidangan perkara Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Rgt atas nama Terdakwa Wafia Abdi alias Abdi bin Mustar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah melanggar ketentuan pengangkutan dan pendistribusian BBM bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERY ANDRIKA alias ANDRE bin MISTAJI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 35 (tiga puluh lima) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM yang disubsidi pemerintah jenis Biosolar;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mesin pompa minyak merek TATSUNO CORPORATION dengan nomor seri AA177109 warna kombinasi putih merah hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diajukan dalam persidangan perkara Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Rgt atas nama Terdakwa Wafia Abdi alias Abdi bin Mustar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh kami Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., dan Adityas Nugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 oleh Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., dan Santi Puspitasari, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Andi Sahputra Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/LH/2022/PN Rgt